



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 20/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BANJAR
KABUPATEN BULELENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor: 168/HK.03.1-Kpt/5108/KPU/IX/2018 tentang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Banjar Kabupaten

Buleleng untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyeienggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng untuk Pemilihan Umum

Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Banjar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Singaraja,
Pada tanggal 2 Januari 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

ttd

SALINAN sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kabupaten Buleleng

Kastubag Hukum dan Pengawasan

KOMANG DUDHI UDIYANA



I MADE ARTAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
NOMOR:20/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-
Kab/I/2019
TENTANG
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
BANJAR KABUPATEN BULELENG UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA /KELURAHAN DI KECAMATAN BANJAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA BANJAR

NO	NAMA	L/ P	ALAMAT
1	I DEWA GEDE SEPUTRA WIRAWAN	L	BR. DINAS SEKAR, DESA BANJAR
2	GEDE RAT SUARJAWA	L	BR. DINAS MUNDUK, DESA BANJAR
3	SANGNYOMANABADI	L	BR. DINAS MUNDUK, DESA BANJAR

B. DESA BANJAR TEGEHA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MADE SUKAPADA	L	BR. DINAS ABIAN, DESA BANJAR TEGEHA
2	I PUTU SUDIARTANA	L	BR. DINAS ABIAN, DESA BANJAR TEGEHA
3	PUTU MAS HARTA WIJAYA	L	BR. DINAS TENGAH, DESA BANJAR TEGEHA

C. DESA BANYUATIS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	GEDE MOKIN ARTAWAN, SE	L	BR. DINAS TENGAH, DESA BANYUATIS
2	DRS.NYOMAN BIRNA	L	BR. DINA i KAJA, DESA BANYUATIS
3	MADE DENES	L	BR. DINAS KUWUM, DESA BANYUATIS

D. DESA BANYUSERI

NO	NAMA	L/ P	ALAMAT
1	KOMANG SERIASTIKA	L	BR. DINARS DESA, DESA BANYUSERI
2	NYOMAN ASTAWA	L	BR. DINAS TAMAN SARI, DESA BANYUSERI
3	MADE REDITA	L	BR. DINAS DESA, DESA

E. DESA CEMPAGA

NO	NAMA	L/ P	ALAMAT
1	I MADE IRWAN JULIANTO	L	BR. DINAS DESA, DESA CEMPAGA
2	I PUTU JAYA YASA	L	BR. DINAS COROT, DESA CEMPAGA
3	I PUTU PASTIKA	L	BR. DINAS COROT, DESA CEMPAGA

F. DESA DENCARIK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	GEDE MERTA YASA, M.PD	L	BR. DINAS COROT, DESA DENCARIK
2	KADEK SUGIARTANA	L	BR. DINAS LEBAH, DESA DENCARIK
3	PUTU SWECA	L	BR. DINAS BAINGIN, DESA DENCARIK

G. DESA GESING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MADE REDI ASMA	L	BR. DINAS GESING III, DESA GESING
2	NENGAH SETIASA	L	BR. DINAS GESING I, DESA GESING
3	GEDE EDY SUDYASTANA	L	BR. DINAS GESING I, DESA GESING

H. DESA GOBLEG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I PUTU RINDU, S. PD. H	L	BR. DINAS TENGAH, DESA GOBLEG
2	I NYOMAN SUDAYA	L	BR. DINAS TENGAH, DESA GOBLEG
3	I GEDE ABDI GUNAWAN	L	BR. DINAS JEMBONG, DESA GOBLEG

I. DESA KALIASEM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KETUT SUKIARTA	L	BR. DINAS LEBAH, DESA KALIASEM
2	MADE ARDI WIRAWAN	L	BR. DINAS ASAH, DESA KALIASEM
3	KOMANG ARTA PUJA	L	BR. DINAS SEKAR, DESA KALIASEM

J. DESA KAYUPUTIH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	GEDE SUNAWA	L	BR.DINAS IDERAN, DESA KAYUPUTIH
2	IDA KADE PUJA	L	BR.DINAS TABOG, DESA KAYUPUTIH
3	MADE SUPUTRA	L	BR.DINAS BOLANGAN, DESA KAYUPUTIH

K. DESA MUNDUK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I WAYAN SURISMAN	L	BR. DINAS TAMAN, DESA MUNDUK
2	I KETUT YASMAN	L	BR. DINAS BEJI, DESA MUNDUK
3	PUTU PRIMASUTA	L	BR. DINAS TAMBLINGAN, DESA MUNDUK

L. DESA PEDAWA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PUTU SUADNYA, SE	L	BR. DINAS DESA, DESA PEDAWA
2	I PUTU SETIA PRAYUDA EKA PUTRA	L	BR. DINAS INSAKAN, DESA

			PEDAWA
3	NYOMAN RADNYA	L	BR. DINAS MUNDUK WABAN, DESA PEDAWA

M. DESA SIDETAPA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PUTU PUJIWARA YOGI MAHAPUTRA	L	BR DINAS DELOD PURA, DESA SIDETAPA
2	PUTU ALIAWAN	L	BR.DINAS DAJAN PURA, DESA SIDETAPA
3	I MADE TAMA	L	BR.DINAS DELOD PU lta, DESA SIDETAPA, KEC. BANJAR

N. DESA TAMPEKAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KAYAN ARTAMA	L	BR. DINAS TAMPEKAN, DESA TAMPEKAN
2	LUH BUDIARSI	P	BR. DINAS TAMPEKAN, DESA TAMPEKAN
3	PUTU LOKA SARANA	L	BR. DINAS DANGIN MARGI, DESA TAMPEKAN

O. DESA TEMUKUS

NO	NAM A	L/ P	ALAMAT
1	I KADEK SUDARMA, SP.D	L	BR. DINAS BINGIN BANJAH, DESA TEMUKUS
2	NYOMAN ARTANA	L	BR. DINAS BINCIN BANJAH, DESA TEMUKUS
3	KOMANG MARJAYA	L	BR. DINAS LABUHAN AH, DESA TEMUKUS

P. DESA TIGAWASA

NO	NAM A	L/ P	ALAMAT
1	I GEDE ARI GUNAWAN	L	BR. DINAS DAUH PURA, DESA TIGAWASA
2	I NYOMAN HARISYANTO	L	BR. DINAS DAUH PURA, DESA TIGAWASA
3	I PUTU ISATRIA	L	BR. DINAS DAUH PURA, DESA TIGAWASA

Q. DESA TIRTASARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PUTUSANBKA	L	BR. DINAS DANGIN MARGI, DESA TIRTASARI
2	GEDE SUTANA	L	BR. DINAS DANGIN MARGI, DESA TIRTASARI
3	NI MADE YENI RUSNIATI	P	BR. DINAS DANGIN

Ditetapkan di Singaraja,
Pada tanggal 2 Januari 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Buleleng
Kasubag Hukum dan Pengawasan



ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA